

AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN WARIA, OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN/ LGBT

Ridwan¹ Kasjim Salenda¹ Rahmatiah¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*ridwan_bone@gmail.com

Kata Kunci :

Fatwa MUI, waria, operasi perubahan kelamin, LGBT, hukum Islam.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kedudukan waria, operasi perubahan kelamin, penyempurnaan kelamin, dan isu LGBT dalam perspektif hukum Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin bagi mereka yang tidak memiliki kelainan pada alat kelamin hukumnya haram, sementara bagi mereka yang memiliki kelainan (interseks) diperbolehkan dengan syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana fatwa ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi fatwa ini, terutama terkait penerimaan sosial dan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam terkait isu gender dan seksualitas. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam sosialisasi dan penerapan fatwa ini.

Keywords:

Teacher readiness; Islamic Religious Education; Implementation of Merdeka Belajar Curriculum

Abstrak

This study examines the implementation of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa regarding the status of transgender individuals, sex reassignment surgery, genital correction, and LGBT issues from the perspective of Islamic law. The MUI fatwa states that sex reassignment surgery for those without genital abnormalities is prohibited, while it is permissible under certain

conditions for those with intersex conditions. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to understand how this fatwa is applied in the daily lives of Muslims in Indonesia. The findings reveal challenges in the implementation of this fatwa, particularly concerning social acceptance and public understanding of Islamic law related to gender and sexuality issues. Additionally, this study explores the roles of religious institutions and the government in the dissemination and enforcement of this fatwa.

Article History:

Received:

Accepted:

25 Maret 2024

01 Juni 2024

PENDAHULUAN

Teknologi modern pada dasarnya bersifat netral, yang berarti bahwa manfaat positif dapat diperoleh dari penggunaannya selama sesuai dengan kepentingan, martabat manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, sebaliknya, jika teknologi modern digunakan dengan cara yang merugikan atau mengancam manusia serta nilai-nilai kemanusiaan, dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Salah satu contoh implementasinya dapat ditemui dalam sektor kedokteran.

Kemampuan manusia untuk mencapai bentuk tubuh yang ideal masih melibatkan peristiwa fisik tertentu. Beberapa individu lahir dengan kondisi fisik dan genetik yang optimal, sementara yang lain mungkin memiliki kondisi yang kurang sempurna. Penting untuk diingat bahwa fenomena ini tidak mengingkari keyakinan pada Tuhan sebagai pencipta manusia dengan bentuk yang terbaik. Dalam menghadapi realitas ini, bidang kedokteran menawarkan solusi melalui kemajuan teknologi, seperti tindakan bedah plastik. Bedah plastik adalah prosedur khusus yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan penampilan bagian tubuh seseorang. Selain itu, bedah plastik juga dapat mencakup tindakan untuk mengubah jenis kelamin atau memperbaiki kelainan pada organ kelamin.

Dalam konteks operasi kelamin, keuntungan utamanya adalah memberikan solusi terbaik bagi individu yang dilahirkan

dengan kelainan pada alat kelamin. Meskipun demikian, prosedur tersebut memiliki potensi penyalahgunaan, terutama dalam mengubah jenis kelamin secara tidak tepat, seperti dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Fenomena ini terkait dengan waria, yaitu individu yang mengalami pergantian jenis kelamin, yang terkadang dianggap sebagai perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat karena banyak yang terlibat dalam pekerjaan seks komersial atau dikenal sebagai Waria Tuna Susila (WTS).

Realitas menunjukkan bahwa beberapa orang dilahirkan sebagai laki-laki dengan organ kelamin lengkap, tetapi memiliki penampilan yang menyerupai perempuan, yang umumnya dikenal sebagai waria. Kehadiran waria ini umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan individu terhadap jenis kelamin mereka, entah karena ketidaksesuaian antara bentuk fisik dan identitas gender mereka, atau ketidakpuasan terhadap organ kelamin yang dimilikinya. Manifestasi dari ketidaksesuaian ini dapat terlihat dalam gaya berpakaian, penggunaan make-up, gaya hidup, dan bahkan melibatkan operasi perubahan jenis kelamin.

Kajian ini penting karena mengkaji dampak dan implikasi dari perkembangan teknologi modern, khususnya dalam bidang kedokteran, terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan memahami bagaimana teknologi seperti bedah plastik dan operasi kelamin digunakan dan disalahgunakan, kajian ini membantu mengidentifikasi batas-batas etis dan moral yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi kedokteran. Selain itu, kajian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap fenomena transgender dan LGBT, yang dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan pedoman yang lebih tepat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan medis, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

Waria dan Problematikanya

Waria, sebagai bagian dari kategori transeksual, adalah individu yang melakukan perubahan bentuk tubuhnya untuk menyerupai jenis kelamin yang berlawanan. Pada pria, proses ini dapat melibatkan operasi plastik pada dada, penyuntikan hormon seks, dan pengangkatan penis serta testis untuk membentuk vagina. Sebagian besar transeksual adalah pria yang mengidentifikasi diri mereka sebagai wanita, sering kali menyadari perasaan tersebut sejak masa kanak-kanak dan merasa tidak nyaman dengan organ kelamin dan ciri-ciri kejantannya. Fenomena keberadaan waria sebagai bagian dari transeksualitas memiliki berbagai penyebab.

Beberapa sudut pandang mengenai faktor-faktor penyebab transeksualitas antara lain:

1. Faktor-faktor biologis mungkin menjadi pemicu, dipengaruhi oleh hormon seksual dan faktor genetik pada individu.
2. Penyebabnya tidak hanya bersumber dari faktor biologis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis, sosial, dan budaya, termasuk dampak pola asuh dan lingkungan di mana seseorang dibesarkan.
3. Pengalaman yang signifikan dengan lawan jenis bisa menjadi pencetus, di mana seseorang membayangkan dan mengidolakan lawan jenis sebagai panutan, yang kemudian memicu keinginan untuk menjadi seperti lawan jenis tersebut.

Menurut Kartini Kartono, penyebab-penyebab penyimpangan seksual menurut teori komprehensif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor genetik atau konstitusi yang bersifat diwariskan atau predisposisional.
2. Pengalaman-pengalaman yang dialami anak pada masa awal perkembangannya, terutama pada usia yang sangat dini.
3. Proses pembelajaran secara umum selama masa kanak-kanak.
4. Kejadian-kejadian yang terkait dengan munculnya perilaku

seksual pada masa pubertas dan adolesensi.

Meskipun waria menghadapi berbagai tantangan, isu utama yang mereka hadapi adalah penyakit kelamin. Kehidupan waria seringkali didominasi oleh perilaku seksual, dan hubungan seksual yang mereka terlibat sering membawa risiko yang cukup tinggi. Faktanya, tingkat infeksi penyakit kelamin di kalangan waria bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang terlibat dalam pekerjaan seks konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang terkait dengan keberadaan waria telah menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan yang mendalam.

Motif Pelaksanaan Operasi Kelamin dan Macam-macam Operasi Kelamin

Motif Pelaksanaan Operasi Kelamin

Manusia sebagai makhluk unik cenderung merasa tidak puas, terutama terkait dengan kondisi fisiknya. Ketidakpuasan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kondisi fisik individu. Beberapa orang lahir dengan kondisi fisik ideal, termasuk organ kelamin sesuai dengan jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Namun, ada yang dilahirkan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, seperti memiliki organ kelamin ganda (penis dan vagina) atau organ kelamin yang mengalami kelainan sehingga jenis kelaminnya tidak jelas. Penting untuk dicatat bahwa kejelasan jenis kelamin memiliki implikasi hukum tertentu. Oleh karena itu, individu yang menghadapi ketidakjelasan jenis kelamin sering kali termotivasi untuk menjalani operasi kelamin.

Pada dasarnya, terdapat dua alasan utama dalam pelaksanaan operasi kelamin, yakni alasan psikologis dan alasan bawaan. Dalam konteks motif psikologis, operasi kelamin dilakukan untuk mengubah organ kelamin yang sebelumnya normal, tetapi individu tersebut merasa tidak sesuai dengan organ kelaminnya karena bertentangan dengan identitas jiwa mereka. Dari perspektif motif bawaan, pelaksanaan operasi kelamin dimaksudkan untuk menyempurnakan organ kelamin yang mengalami ketidaksempurnaan atau untuk mengklarifikasi jenis

kelamin pada individu dengan organ kelamin ganda. Melalui operasi kelamin, jenis kelamin individu tersebut dapat menjadi lebih jelas. Dalam konteks ini, operasi kelamin juga dilakukan untuk memperbaiki organ kelamin yang mengalami kerusakan akibat berbagai alasan, seperti pemutusan atau kerusakan fisik.

Dengan merinci poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama operasi kelamin pada individu dengan ketidaksempurnaan organ kelamin adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan organ kelamin mereka. Sementara pada individu dengan organ kelamin ganda, operasi bertujuan untuk menjelaskan identitas jenis kelamin. Sementara itu, pada individu yang memiliki organ kelamin normal dan sempurna, operasi kelamin bertujuan untuk pergantian jenis kelamin, baik dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Macam-Macam Operasi Kelamin

Dalam bidang kedokteran modern, terdapat tiga jenis operasi kelamin yang dikenal, yaitu (1) operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, yang dilakukan pada individu yang sejak lahir mengalami kelainan pada organ kelamin, seperti ketidaknormalan pada zakar (penis) atau kelainan pada vagina; (2) operasi penghapusan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan pada individu yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin (penis dan vagina); dan (3) operasi penggantian/perubahan jenis kelamin, yang dilakukan pada individu yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

Operasi kelamin juga dapat dilakukan pada individu yang memiliki kelamin ganda, artinya baik penis maupun vagina. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengklarifikasi identitas jenis kelamin dengan menonaktifkan salah satu organ kelamin dan mengaktifkan organ kelamin yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki dua organ kelamin yang berbeda, yaitu penis dan vagina, serta memiliki rahim dan ovarium sebagai ciri utama jenis kelamin perempuan, maka operasi dilakukan dengan mengangkat penis

untuk menegaskan identitas jenis kelamin sebagai perempuan. Sebaliknya, operasi tidak bertujuan untuk mengangkat vagina dan mempertahankan penis, karena hal ini akan bertentangan dengan organ kelamin bagian dalam yang lebih signifikan, yaitu rahim dan ovarium.

Sementara itu, operasi pergantian jenis kelamin dilakukan pada individu yang lahir dengan organ kelamin yang normal dan lengkap, yaitu penis (zakar) untuk laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium. Dengan kata lain, berdasarkan tujuannya, operasi kelamin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu operasi untuk mengubah alat kelamin dan operasi untuk menyempurnakan alat kelamin (untuk mengklarifikasi identitas jenis kelamin). Operasi kelamin untuk penyempurnaan alat kelamin juga dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu operasi untuk menyempurnakan organ kelamin yang mengalami kelainan atau tidak sempurna, dan operasi untuk menghapus salah satu organ kelamin pada individu dengan kelamin ganda (penis dan vagina)..

Konsep Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria dan tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Konsep Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan waria menimbulkan isu serius yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan permasalahan sosial yang timbul akibat perilaku waria, yang sering terlibat dalam aktivitas seks bebas dan terlibat dalam pekerjaan seks komersial, meningkatkan risiko penularan penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS.

Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H atau 11 Oktober 1997 yang menetapkan:

1. Waria adalah individu berjenis kelamin laki-laki dan tidak dapat dianggap sebagai kelompok atau jenis kelamin tersendiri.
2. Segala perilaku waria yang dianggap menyimpang dianggap

haram dan perlu diupayakan untuk dikembalikan ke kodrat semula.

Dengan demikian, waria adalah orang yang secara fisik berjenis kelamin laki-laki dengan alat kelamin yang sempurna, namun sengaja menunjukkan penampilan atau perilaku seperti wanita. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, waria bukanlah khunsa, yaitu individu yang memiliki kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

Fatwa MUI ini dikeluarkan setelah MUI menerima surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI pada tanggal 15 September 1997. Surat tersebut menjelaskan bahwa secara fisik, waria, yang jumlah populasi cukup besar (9.693 orang), adalah laki-laki, tetapi secara kejiwaan mereka mengidentifikasi diri sebagai wanita. Surat tersebut juga menjelaskan bahwa masalah terkait waria semakin berkembang, termasuk aspek kejiwaan, sosial ekonomi, dan perilaku yang cenderung menyimpang, dengan adanya organisasi waria yang muncul dari 14 provinsi yang dikenal sebagai Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARI MKGR). Waria meminta diakui identitas dan keberadaannya sebagai bagian dari kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

من النساء لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين

من الرجال و المتر جلات

Makna dari hadis ini menyatakan bahwa perilaku seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan seorang wanita yang menyerupai laki-laki diharamkan dan dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan waria pada dasarnya menyalahi kodrat alaminya, dan waria dianggap lebih sebagai hasil dari gangguan jiwa daripada sebagai fitrah kodrat. Dengan kata lain, perilaku waria dapat diubah untuk menyesuaikan diri sebagai laki-laki tanpa melibatkan operasi.

Konsep Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Isu mengenai perubahan dan penyempurnaan kelamin yang

muncul pada zaman modern ini tidak dikenal dalam literatur hukum Islam pada abad klasik dan pertengahan. Oleh karena itu, pembahasan hukum terkait hal ini tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Menurut Nuruddin Itir, seorang guru besar hadis di Universitas Al-Azhar Cairo, dalam literatur fiqh klasik, hanya ada pembahasan seputar pembedahan perut mayat individu yang hidupnya terdokumentasikan menelan uang. Perbincangan mengenai operasi kelamin baru muncul dalam konteks fiqh Islam yang kontemporer seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin pada tanggal 12 Rajab 1400 H atau 1 Juni 1980 M. Fatwa tersebut menyatakan:

1. Merubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dianggap haram, karena bertentangan dengan Surat Al-Nisa ayat 19 dan juga bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Seseorang yang menjalani operasi perubahan jenis kelamin tetap mempertahankan kedudukan hukum jenis kelaminnya yang sesuai dengan jenis kelamin semula sebelum operasi dilakukan.
3. Individu khunsa (banci) yang memiliki identitas laki-laki yang lebih jelas dapat menjalani operasi untuk menyempurnakan identitas laki-lakinya, begitu juga sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.

Dengan demikian, syariat Islam melarang dan mengharamkan operasi perubahan kelamin bagi individu yang lahir dengan organ kelamin normal dan sempurna, seperti penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium. Operasi perubahan kelamin tersebut seringkali menjadi pilihan bagi waria, tetapi sesuai dengan fatwa MUI, hal ini tidak dibolehkan dalam pandangan hukum Islam.

Fatwa MUI yang melarang waria dan perempuan yang memiliki organ kelamin sempurna untuk menjalani operasi

perubahan kelamin sesuai dengan beberapa alasan syar'i, di antaranya:

1. Firman Allah dalam QS. al-Hujurat (49): 13

‘Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.’

Ayat ini mengusung prinsip kesetaraan di hadapan Tuhan dan hukum, di mana semua manusia diberi kedudukan yang sama. Perbedaan dalam tingkat kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, atau status sosial, tetapi oleh sejauh mana seseorang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, individu yang dianugerahi jenis kelamin normal diharapkan untuk bersyukur dengan menerima kodratnya dan melaksanakan segala kewajibannya sebagai makhluk yang tunduk kepada Tuhannya sesuai dengan kodrat yang diberikan, tanpa perlu mengubah jenis kelaminnya.

2. Firman Allah dalam Surah al-Nisa (4): 119

"Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata."

M. Quraish Shihab menginterpretasikan ayat ini sebagai kelanjutan dari ucapan setan dalam ayat sebelumnya. Setan berusaha maksimal untuk menyesatkan manusia dari jalan lurus Allah dengan merayu, memberikan godaan, menciptakan angan-angan kosong, dan menunda tindakan positif. Setan berencana

mempengaruhi manusia agar mengubah ciptaan Allah, terutama dalam fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Jika manusia mengubah hal ini, mereka akan menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, mengakibatkan kerugian nyata.

Konsep mengubah ciptaan Allah mencakup tindakan seperti mutilasi genital, homoseksualitas, lesbianisme, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk melarang perubahan fisik manusia, termasuk operasi plastik dan perubahan kelamin.

Fatwa MUI yang memperbolehkan operasi kelamin perbaikan atau penyempurnaan bagi individu khunsa sejalan dengan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Alasannya adalah jika organ kelamin tidak normal, operasi ini diizinkan bahkan dianjurkan untuk mengobati penyakit tersebut.

Hukum operasi kelamin bergantung pada organ kelamin luar dan dalam. Jika seseorang memiliki organ kelamin ganda, dia dapat menjalani operasi untuk menonaktifkan satu organ sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Jika organ kelamin tidak sempurna, operasi dapat dilakukan untuk menyempurnakannya.

Menurut Yusuf Qardawi, jika seorang wanita memiliki struktur tubuh menyerupai pria, dia dapat menjalani operasi kelamin untuk menjadi pria. Begitu juga, jika seorang pria memiliki tampilan wanita, operasi kelamin diperbolehkan untuk menormalkan kondisinya.

Fatwa MUI yang membolehkan operasi kelamin sejalan dengan hadis nabi yang menganjurkan berobat. Kelainan jenis kelamin dapat dianggap sebagai penyakit, dan operasi kelamin dianggap sebagai bagian dari pengobatan.

Berdasarkan kaedah fiqh li jalbi al-maslahah wa dafi al-mafsadah (mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan), Islam mengizinkan bahkan menganjurkan operasi kelamin jika dapat memperbaiki kondisi fisik dan kesehatan mental individu khunsa atau banci.

Pandangan Makhluaf dan Mahmud Syaltut menyatakan bahwa operasi kelamin harus sesuai dengan fungsi internal alat

kelamin. Islam mengizinkan pengangkatan penis yang tidak sesuai dengan fungsi bagian dalam alat kelamin, terutama pada organ kelamin ganda atau tidak normal.

Oleh karena itu, sementara operasi perubahan kelamin dinyatakan haram, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin dianggap boleh dan bahkan dianjurkan dalam Islam, dengan pertimbangan kemaslahatan baik bagi individu yang menjalani operasi kelamin maupun masyarakat yang berinteraksi dengannya..

Implementasi Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria dan Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Implementasi Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria

Waria secara umum merujuk pada individu laki-laki yang memiliki organ kelamin lengkap seperti laki-laki namun menampilkan penampilan atau perilaku yang lebih sesuai dengan wanita. Meskipun demikian, fatwa MUI terkait waria belum sepenuhnya diimplementasikan atau disosialisasikan secara luas di masyarakat. Eksistensi waria di Indonesia terus meningkat, dengan pembentukan organisasi yang solid. Sayangnya, belum ada implementasi yang signifikan terkait fatwa ini, dan hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dengan norma-norma masyarakat Indonesia, terutama norma ajaran Islam.

Perkembangan organisasi waria yang semakin kuat mungkin melibatkan tuntutan yang mungkin tidak sejalan dengan norma kehidupan masyarakat atau hukum Islam, seperti tuntutan untuk diakui sebagai jenis kelamin yang sah. Hukum Islam mengenal hanya dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, implementasi fatwa MUI seharusnya mempertimbangkan norma hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Implementasi Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Dalam konteks individu yang lahir sebagai "banci alami"

atau khunsa, ketidakpastian hukum muncul karena hukum mengakui hanya dua jenis kelamin. Fatwa MUI menyatakan bahwa individu yang mengalami gangguan identitas jenis kelamin, seperti waria atau khunsa, dalam perspektif Islam adalah manusia yang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk menerima dan memperlakukan mereka secara manusiawi.

Fatwa MUI yang memperbolehkan operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin bagi banci (khunsa) memiliki dampak hukum, dan sebaliknya, fatwa yang melarang operasi perubahan kelamin bagi waria juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipertimbangkan. Banci yang menjalani operasi perubahan kelamin seharusnya mengajukan permohonan untuk melegitimasi status jenis kelamin "baru" mereka, menghindari potensi konflik hukum dalam perkawinan dan kewarisan.

Dengan adanya fatwa yang memperbolehkan operasi perbaikan kelamin, individu tersebut dapat secara hukum melakukan perkawinan dengan jenis kelamin berbeda dan memiliki hak kewarisan sesuai dengan jenis kelamin "baru" mereka. Perubahan status hukum ini dapat diakui oleh Islam, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan ajaran agama tersebut. Yaitu :

1) Pada hakekatnya Allah hanya menjadikan manusia terdiri dari dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisa (4): 1 dan al-Hujurat ayat 13.

2) Hadis Nabi saw: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

‘ Aku diperintahkan memutuskan hukum berdasarkan fakta yang tampak, sedangkan Allah yang mengetahui segala yang rahasia.’

Perlu ditegaskan bahwa dalam ranah fuqaha, istilah "banci" atau khunsa merujuk pada "seseorang yang memiliki organ kelamin ganda, yaitu organ kelamin pria dan wanita, atau tidak memiliki organ kelamin sama sekali (identitas jenis kelaminnya tidak jelas)." Jika seorang banci menunjukkan kecenderungan

lebih kuat ke arah jenis kelamin tertentu, ia dikategorikan sebagai banci yang tidak bingung. Sebagai contoh, meskipun memiliki organ kelamin ganda, jika banci tersebut menggunakan lubang penis untuk buang air seni dan memiliki ciri-ciri fisik pria, seperti kumis, maka ia akan dianggap sebagai laki-laki. Sebaliknya, jika banci tersebut menggunakan lubang vagina untuk buang air seni dan memiliki ciri-ciri fisik perempuan, seperti payudara, maka ia akan dianggap sebagai perempuan. Penentuan ini tidak berdampak pada hak-hak kewarisan.

Banci yang telah menjalani operasi perubahan kelamin diizinkan untuk menikah dengan individu yang memiliki jenis kelamin berbeda. Hal ini berlaku baik untuk banci dengan kelamin ganda maupun banci dengan organ kelamin yang tidak cacat atau tidak sempurna. Setelah operasi, seorang banci dapat menjadi wali dalam perkawinan jika organ kelaminnya sesuai dengan identitas laki-laki yang terlihat dari organ kelamin luar dan dalam.

Sebagai catatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang melarang operasi perubahan kelamin bagi waria. Keharaman ini didasarkan pada konflik potensial dalam hubungan rumah tangga setelah operasi, di mana suami atau istri yang menjalani operasi tersebut mungkin tidak dapat memenuhi peran mereka sebagai suami atau istri secara normal. Konflik ini berkaitan dengan kesulitan mendapatkan keturunan, yang merupakan aspek penting dalam rumah tangga.

Tujuan utama perkawinan, menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian. Operasi perubahan kelamin dianggap bertentangan dengan tujuan tersebut, karena dapat mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga. Keseluruhan eksistensi pasangan terwujud melalui penyatuan dengan pasangannya sesuai jenis kelaminnya, dan perkawinan diharapkan memberikan ketenangan batin.

Operasi perubahan kelamin juga memunculkan isu-isu terkait dengan kewarisan, pelaksanaan ibadah, aspek hukum, dan konflik sosial dalam masyarakat. Kesulitan mencapai tujuan

perkawinan yang ideal dan ketidakjelasan status agama dan hukum menjadi dampak yang mungkin timbul setelah operasi perubahan kelamin.

PENUTUP

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), waria didefinisikan sebagai laki-laki yang menunjukkan perilaku perempuan, berbeda dengan banci atau khunsa yang memiliki kelamin ganda atau tanpa kelamin. MUI juga menyatakan bahwa operasi perubahan kelamin yang dijalani oleh waria diharamkan dalam Islam, sedangkan operasi penyempurnaan kelamin yang dilakukan oleh banci atau khunsa diperbolehkan.

Sayangnya, implementasi fatwa MUI mengenai status waria belum sepenuhnya disosialisasikan, seiring dengan meningkatnya jumlah waria dan keberadaan organisasi seperti HIWARIA MKGR yang sudah tersebar di 14 propinsi di Indonesia sejak tahun 1997. Implementasi operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin memiliki dampak pada kewarisan, perkawinan, keturunan (nasab), dan ibadah, antara lain:

1. Waria yang menjalani operasi perubahan kelamin tetap memiliki hak waris sesuai dengan jenis kelamin sebelum operasi, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Sebaliknya, banci (khunsa) yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin memiliki hak waris sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi, baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
2. Waria yang menjalani operasi perubahan kelamin tidak diizinkan menikah dengan orang yang memiliki jenis kelamin berbeda setelah operasi, dan jika menikah, perkawinannya dianggap sejenis (homo). Sementara itu, banci (khunsa) yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin diizinkan menikah dengan jenis kelamin lain sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi, baik sebagai laki-laki maupun perempuan.
3. Banci (khunsa) yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin memiliki garis keturunan yang mengikuti jenis

kelamin bapaknya jika memiliki keturunan. Bapak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak-anaknya. Di sisi lain, waria yang menjalani operasi perubahan kelamin umumnya sulit mendapatkan anak.

4. Dalam beribadah, waria yang menjalani operasi perubahan kelamin harus menyelaraskan diri dengan jenis kelamin sebelum operasi. Sebaliknya, banci yang menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin dalam beribadah disesuaikan dengan jenis kelamin setelah operasi, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, operasi penyempurnaan kelamin memberikan klarifikasi hukum bagi banci (khunsa) yang memiliki kelamin ganda atau kelainan organ kelaminnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. Terj. Salim Bahreisy, *Al- Lu'lu' wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Jilid 2, Cet. 2; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Abdul Jalil, dkk. *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan*, Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Al-Munawar, Said Agil. "Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta rekayasa Teknologi Genetika dalam Perspektif Islam." Dalam Muhammad Azhar Hamim Ilyas (ed.). *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Cet. 1; Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah dan LIPPI, 2000.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*, Juz I, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- al-Turmizi, al-Jami' al-Sahih Wahuwa Sunan al-Turmizi, Juz III, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th. Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- CD. Digital al-Hadis al-Syarif, Sunan al-Turmizi, kitab al-Tibb 'an Rasulillah, hadis nomor 1961.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Cet. V; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- . Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, Cet. 5; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2003.
- . Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Cet 5; Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- . Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Hidayat, Komaruddin. "Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern." dalam Nurcholish Madjid (ed.). Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, Cet. 1; Jakarta: Madiacita, 2000.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz III, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th. Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abdnormalitas Seksual, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Madjid, Nurcholish. Masyarakat Religius, Cet. 1; Jakarta: Paramadina, 1997.
- Makhluf, Husein Muhammad. Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954.
- Puspitosari, Hesti dan Sugeng Pujileksono. Waria dan Tekanan Sosial, Cet. 1; Malang: UMM Press , 2005.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2, Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 11, Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

- Srintil (ed.). *Menggugat Maskulinitas dan Feminitas*, Jakarta: Kajian Perempuan Desantara, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.